

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.12

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018


Hal : 1/ 4



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua LPM		Des 2017

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
No. Dok: LPM.02.12	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 2/ 4

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar


Luas lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah agar standar penilaian penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan. Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian penelitian oleh semua unit kerja bidang penelitian. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini digunakan sebagai pedoman penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
No. Dok: LPM.02.12	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 3/ 4

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan penilaian penelitian yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. LPPM memonitoring proses kegiatan penelitian agar memenuhi standar penilaian penelitian yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar penilaian penelitian.

F. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No. Dok: LPM.02.12

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018

Hal : 4/ 4

4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal